

Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia

Jakobus Anakletus Rahajaan
Program Studi Negara STIA Said Perintah
Rahajaanjacky28@gmail.com



Volume 1, No. 1, Maret
2020

LPPM STIA Said Perintah
[stia-saidperintah.e-
journal.id](http://stia-saidperintah.e-journal.id)

Abstract

This study aims to analyze the legality issues of siri marriages which have become polemic in the life of the people in Indonesia and their impact on women and children according to Indonesian marriage law, which is regulated according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage. This study uses the type or type of Normative Legal research and library research, using the statutory approach, conceptual approach, and the comparative approach. This study uses these approaches because what is examined here is the rule of law and/or legislation relating to marital marriages. The research results are then analyzed and described qualitatively.

The results of this study indicate that, Law Number 1 of 1974 concerning marriages is still ambiguous, there is a norm conflict between one article and another that causes confusion and differences in perception among the community that triggers polemics. So that through the results of normative juridical studies, this research concluded that based on legal principles and legal norms in Law No. 1 of 1974 concerning marriages along with other statutory regulations, Siri marriages are marriages that are considered illegal. Thus, this legal juridical illegitimate marriage will have a very detrimental effect on the parties, especially women and children who are bound in the marital relationship of Siri.

Keywords: Legality, Siri Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bahkan sakral dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan

dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri, yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan kasih sayang

dan persaudaraan, memelihara anak-anak, tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.

Perkawinan memiliki arti penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya terdapat unsur-unsur yuridis berupa Hak dan Kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan, kekeluargaan, yang harus dipenuhi. Demikian pula terkait keabsahan perkawinan atau status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris, dan administrasi kependudukan didalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan Negara hukum. Undang-undang ini selanjutnya dilengkapi secara teknis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu ada pula ketentuan-ketentuan perkawinan lainnya yang diatur dalam tatanan hukum adat dan hukum agama (Hilman Hadikusuma, 2007).

Kepastian hukum merupakan indikator bahwa setiap setiap produk hukum perundang-undangan dapat termasuk kedalam kategori sebagai hukum yang baik, kenyataan yang terjadi mengenai sah-tidaknya perkawinan siri telah menimbulkan multi tafsir dikalangan para ahli maupun masyarakat. Hal ini nampak dari maraknya perkawinan siri yang dianggap sah-sah saja menurut agama, walaupun tidak dicatat, padahal tujuan dari diaturnya perkawinan dalam suatu perundang-undangan adalah demi tertib kehidupan masyarakat dan dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat dalam lingkungan hukum keluarga dan perkawinan, bukan justru menimbulkan masalah baru dalam masyarakat. Itulah hakikat dari tujuan hukum yaitu untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Fenomena perkawinan siri dikalangan masyarakat saat ini semakin marak terjadi, yang menarik adalah fenomena ini tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat dengan strata sosial yang rendah, yaitu mereka yang tidak mampu membayar biaya administrasi pendaftaran

perkawinan dan dokumennya di Kantor urusan agama (KUA), namun telah merambah menjadi trend dikalangan masyarakat strata menengah ke atas yaitu mereka yang secara ekonomi berkecukupan dan berpendidikan tinggi. Perkawinan siri dikalangan masyarakat strata menengah keatas dan kaum terpelajar bukan disebabkan oleh faktor ekonomis seperti yang dikalangan strata bawah, tapi lebih kepada unsur psikologis yaitu timbul rasa nyaman bahwa perkawinan mereka walaupun tidak dicatat namun tetap dianggap sah menurut hukum agama. Hal tersebut sesuai pula dengan arti "siri" yaitu, secara sembunyi-sembunyi dan rahasia.

Munculnya persoalan dalam praktik perkawinan siri dikalangan masyarakat adalah sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaan undang-undang perkawinan tersebut. Dalam kedua peraturan perundang-undangan itu, disebutkan bahwa setiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama, juga

harus dicatatkan. Dalam pasal 2 (Undang-Undang RI, 1974) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan demikian; (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Peraturan RI, 1974 Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang saling terkait dengan hal tata cara perkawinan dan pencatatannya, antara lain pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan;

"Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya".

Dalam ayat (3) disebutkan;

"Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing itu, maka perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Dalam pandangan hukum Islam pun demikian, perkawinan siri dianggap sah secara agama

sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi belum dianggap sah secara hukum bila belum dicatat oleh pegawai pencatat nikah kemudian dituliskan dalam buku nikah. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 5, 6 dan pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Disini terjadi kerancuan, disatu sisi perkawinan siri dianggap sah bila memenuhi syarat agama, sedangkan disatu sisi perkawinan siri dianggap tidak sah bila tidak dicatatkan.

Persoalan lain dari perkawinan siri adalah akses perkawinan siri bagi perempuan (isteri siri) dan anak (anak siri). Walaupun hukum Islam tetap mengakomodir status isteri dan anak dalam perkawinan siri serta hak-hak mereka, namun bagaimana dengan status Negara dari Isteri siri dan anak siri tersebut, Karena isteri siri tidak dianggap sebagai isteri sah dan anak hasil perkawinan siri dianggap sebagai anak diluar perkawinan atau tidak sah menurut hukum Negara. Anak tidak sah atau anak diluar perkawinan, konsekuensinya hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, artinya anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya maupun kerabat ayahnya.

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 100 KHI, dan pasal 250 KUHPdt. Secara hukum administrasi dalam hal ini administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, status anak hasil perkawinan siri ini pun dianggap sebagai anak diluar nikah sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya dan tidak mencantumkan nama ayah biologisnya (Herusuko, 1996).

Kerancuan hukum kembali terjadi lagi dengan lahirnya (Putusan MK, 2010) atas uji materiil terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan putusan MK tersebut, pasal 43 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harus dibaca demikian;

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya”.

Berdasarkan pada fakta-fakta dan analisis diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan

menganalisis lebih dalam tentang legalitas perkawinan Siri dalam hukum perkawinan di Indonesia. Penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimanakah Legalitas Perkawinan Siri dalam hukum perkawinan di Indonesia dan dampak perkawinan siri bagi perempuan dan anak yang terikat dalam perkawinan siri?”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perkawinan

Demi terjaminnya tertib pranata perkawinan dalam masyarakat Indonesia, maka Lahirlah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Juncto Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI, (1974) Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang RI, (1975) Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang saling terkait dengan hal tata cara perkawinan dan pencatatannya, antara lain pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan:

“Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Dalam ayat (3) disebutkan;

“Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing itu, maka perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Jadi, perintah peraturan perundang-undangan, menghendaki setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang menurut peraturan-perundang-undangan dimaksud. Namun pada kenyataannya, fenomena perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan marak terjadi di masyarakat tanpa mengindahkan konsekuensi hukumnya. Padahal, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrument kepastian hukum, kemudahan hukum atau kemanfaatan hukum dan sebagai alat bukti perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas bagi para pihak yang terikat perkawinan, keluarga para pihak maupun masyarakat, misalnya kapan pihak yang satu menjadi ahli waris pihak yang lain, kapan harta bersama dianggap

mulai ada, yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hubungan perjanjian yang diadakan oleh mereka atau salah satu dari mereka (Bagir Manan, 2009).

Dalam pasal 1 Undang-Undang RI, (1974) Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa;

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.

Ikatan lahir yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dapat dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh- sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

Menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir batin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, tidak dapat dilihat. Ikatan lahir tanpa ikatan batin akan menjadi rapuh. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan

kekal. Kekal artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (Harumiati Natadimaja, 2009). Selanjutnya, R. Sardjono, seperti dikutip oleh Asmin, mengatakan;”

“Ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu sangat formil sebagai suami isteri, baik bagi mereka sendiri maupun dalam hubungannya dengan masyarakat luas”.

Pengertian ikatan batin suami isteri yang bersangkutan terkait dengan niat tulus dan sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal (Asmin, 2008:19). Jadi dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir atau ikatan batin saja, kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap perkawinan, karena perkawinan bukan semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu belaka. Suami isteri memiliki fungsi masing-masing sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.

Perkawinan harus didasarkan pada KeTuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan itu harus

berdasarkan atas agama, dimana perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia. Perkawinan merupakan kesungguhan hati untuk hidup bersama sebagai suami isteri yang dikuduskan oleh Tuhan, bertujuan untuk membina dan membangun rumah tangga (keluarga) yang penuh cinta kasih, damai dan sejahtera, baik lahir maupun batin, berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Jadi untuk membangun sebuah perkawinan, bukan hanya cinta semata yang dibutuhkan, melainkan pemikiran rasional dan dapat bertanggungjawab meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam membentuk suatu perkawinan, sehingga perkawinan itu menjadi proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Selain perkawinan yang diatur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam sistem hukum Indonesia dikenal pula pengaturan perkawinan menurut hukum adat dan perkawinan menurut hukum agama.

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga

merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya perkawinan juga membawa akibat terhadap timbulnya hubungan-hubungan adat istiadat seperti kewarisan dan upacara-upacara adat. Selanjutnya perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan anatara dua pihak dalam memenuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat dan bertetangga, berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Oleh karena itu pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Dalam agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan dijunjung tinggi tata aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci. Demikian juga di negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan

merupakan suatu hal yang sangat prinsipil dalam kehidupan masyarakat, dan sangat dihormati aturan pelaksanaan sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang disepakati bersama. Demikian pula dengan Negara Indonesia (H. Abdul Manan, 2006).

Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Menurut Pasal 2 ayat (1), undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya pasal 2 ayat (2) mengatakan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya secara Islam harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan mereka yang melangsungkan perkawinannya diluar agama Islam dicatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DukCaPil).

Jadi menurut hukum perkawinan Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut salah satu agama, agama calon suami ataukah agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan/atau keluarganya. Misalnya, jika perkawinan telah dilaksanakan menurut agama Islam, kemudian dilakukan lagi menurut agama Kristen atau Hindu atau Budha, maka perkawinan seperti itu menjadi tidak sah.

Perkawinan merupakan perjanjian untuk setia dan bersama-sama bertanggungjawab dalam menunaikan tugas sebagai suami isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah:

a). Kesepakatan

Adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima stsu sukarela diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila dibuat atas dasar paksaan, penipuan dan kekhilafan.

b). Kecakapan

Para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum, yaitu yang cakap hukum (dewasa). Tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang-orang dewasa yang ditempatkan dalam pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa. Mereka yang belum dewasa menurut undang-undang perkawinan adalah anak-anak karena belum berumur 18 Tahun. Meskipun belum berumur 18 Tahun apabila seseorang itu telah atau pernah kawin, dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

c). Hal tertentu

Obyek yang diatur dalam perjanjian harus jelas, tidak samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian hukum kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya identitas fiktif.

d). Sebab yang dibolehkan

Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Syarat pertama dan kedua menyangkut subjeknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objeknya. Terdapat cacat kehendak (Keliru, paksaan, penipuan).

Tujuan Perkawinan

Didalam pasal 1 (Undang-Undang RI, 1974) No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa, yang menjadi tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa membentuk keluarga adalah membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak. Sedangkan membentuk rumah tangga, yaitu membentuk keluarga dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Dalam hal ini, bahagia diartikan sebagai adanya kerukunan, dan hubungan antara suami Isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal disini berarti, berlangsung terus-menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut pihak-ihak tertentu.

Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah

dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur (Mahmud Junus, 1990). Selain itu juga tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan (kebutuhan biologis), berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti norma-norma dan azas-azas hukum, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup permasalahan dan identifikasi masalah, yaitu tentang legalitas perkawinan siri dan dampak dari perkawinan siri bagi perempuan yang dijadikan isteri siri dan anak hasil perkawinan siri tersebut. Selanjutnya penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute*

Approach), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut karena yang diteliti disini adalah aturan hukum dan/atau perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan siri (Bahder Johan Nasution, 2008).

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bahan hukum primair yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan kompilasi hukum Islam, khususnya tentang perkawinan. Yang kedua, bahan hukum sekunder yaitu referensi berupa buku-buku rujukan, artikel-artikel jurnal ilmiah, karya-karya ilmiah, link berita di media internet, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan obyek penelitian ini. Yang ketiga, bahan hukum tertier seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *library research* atau

studi dokumen/kepustakaan. Sedangkan metode analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis bahan-bahan yang telah dikumpulkan secara studi kepustakaan untuk dianalisis dengan cara analisis atau penafsiran (*interpretation*) hukum, yang dikenal antara lain; penafsiran autentik, penafsiran gramatikal atau tata bahasa, penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan (*wet history*) atau berdasarkan sejarah hukum (*recht history*), penafsiran sistematis dan penafsiran sosiologi (Bahder Johan Nasution, 2008). Dengan menggunakan metode analisis ini diharapkan akan memperoleh gambaran tentang perkawinan siri ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

PEMBAHASAN

Legalitas Perkawinan Siri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kata Siri berasal dari bahasa Arab, yaitu Sirri atau Sir yang berarti rahasia. Keberadaan perkawinan Siri dikatakan Sah menurut norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum, karena

perkawinan Siri tidak dicatat di kantor urusan agama (Wikipedia, 2019). Perkawinan Siri ialah perkawinan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja saksi-saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya perkawinan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat. Perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan dibawah tangan, artinya tanpa adanya pencatatan dari lembaga resmi.

Secara Yuridis, Pencatatan perkawinan di KUA akan semakin mengikat kuat kedua belah pihak mempelai dan anak hasil perkawinan itu, karena memiliki kekuatan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak para pihak, terutama isteri dan anak. Pencatatan perkawinan selain menjamin kepastian hukum, juga memberikan keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, hal ini sesuai dengan teori tujuan hukum.

Perkawinan siri adalah salah satu akad perkawinan yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala seiring dengan masuknya agama Islam menyebar di segenap pelosok Indonesia. Menurut persepsi sebagian umat beragama Islam, perkawinan siri di Indonesia adalah Sah atau legal menurut hukum agama atau dengan kata lain Sahih, yang adalah benar; tidak dusta, bila perkawinan siri itu memenuhi Rukun pernikahan dalam Islam antara lain, ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, mahar serta ijab dan Kabul. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi hukum agama tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat perkawinan sebagai aparat resmi dari pemerintah sehingga dengan sendirinya perkawinan siri secara yuridis tidak mempunyai bukti perkawinan yang otentik berupa buku nikah atau akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang menyelenggarakan administrasi Negara dan kependudukan khususnya yang terkait dengan pembuktian legalitas perkawinan. Perkawinan siri dalam bahasa

hukum juga dikenal dengan nama perkawinan dibawah tangan artinya perkawinan yang secara hukum administrasi tidak tercatat hitam diatas putih.

Munculnya polemik atau perdebatan mengenai legal atau tidaknya perkawinan siri ini muncul setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Polemik yang berakar dari multitafsir pasal-pasal UU No. 1 Tahun 1974 ini antara lain, pada satu sisi, perkawinan siri dianggap legal sepanjang terpenuhinya rukun perkawinan siri tersebut, sedangkan pada sisi lain perkawinan siri dianggap illegal atau tidak sah karena perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak tercatat atau dicatat oleh lembaga resmi Negara yang berwenang pada dokumen administrasi Negara menurut hokum administrasi Negara. Perkawinan yang tidak dicatat atau tercatat seperti perkawinan siri ini dikenal juga dengan istilah perkawinan bawah tangan.

Menurut hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang RI, 1974) No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan dalam pasal (1),

“Perkawinan adalah sah atau legal, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaannya”.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini, maka jelas perkawinan siri diakui dan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yaitu bila terpenuhi rukun perkawinan. Sampai disini tidak ada persoalan. Polemik terkait perkawinan siri muncul dengan adanya ketentuan pasal 2 (2) Undang-Undang RI, (1974) No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa,

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 ini selanjutnya diatur lebih lanjut lagi dalam peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang terkait dengan tata cara perkawinan dan pencatatannya, antara lain; pasal 10, 11, 12 dan 13. Pasal 10 (Peraturan RI, 1975) No. 9 Tahun 1975 dalam ayat (2) menyebutkan,

“Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan,

“Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua saksi”.

Dari berbagai ketentuan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang diatur lebih lanjut dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jelas terlihat bahwa peraturan perundang-undangan tersebut sebagai dasar yuridis pengaturan perkawinan di negara republik Indonesia ini, sama sekali tidak mengatur soal materi perkawinan. Materi perkawinan dan keabsahannya atau legalitasnya diatur menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian menyangkut materi perkawinan siri dapat dianggap sah atau legal karena memenuhi ketentuan hukum agama dan kepercayaannya.

Ironisnya, setelah materi perkawinan siri dianggap sah atau legal secara materiil, maka secara formiil perkawinan siri dianggap

tidak sah atau tidak legal menurut hukum Negara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menandakan bahwa secara formal, setiap perkawinan harus dicatat oleh Negara didalam dokumen administrasi Negara atau dokumen kependudukan oleh petugas yang berwenang atau aparaturnegara.

Konflik norma dalam sebuah produk hukum sekelas Undang-undang seperti ini tentunya memicu polemik dalam masyarakat dan tidak akan habis-habisnya dibahas dan dikaji selama masih terjadi kerancuan dan ambiguitas seperti ini. Didalam ilmu hukum, apabila terjadi konflik norma seperti yang terlihat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 2 ayat 1 versus pasal 2 ayat 2), maka jalan penyelesaian dapat ditempuh dengan cara menggunakan azas-azas hukum yang tepat.

Azas hukum adalah pemikiran hukum sebagai prinsip dasar yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum. Jadi dalam ilmu hukum, secara hirarkis, azas hukum memiliki kedudukan yang lebih

tinggi daripada norma hukum atau peraturan perundang-undangan. Konflik norma yang terjadi dalam Undang-Undang RI, (1974) No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini, dapat diakhiri dengan ketentuan azas-azas hukum antara lain,

“Azas fictie hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan”.

Selanjutnya ada pula Azas hukum,

“Res judicata pro veritate habetur yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang”.

Dengan demikian berdasarkan azas-azas hukum diatas, maka setiap warga Negara Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinannya harus merujuk atau tunduk pada ketentuan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga oleh pembentuk UU tersebut, setiap orang dianggap tahu akan UU perkawinan itu sejak UU itu dinyatakan sah berlaku. Apalagi produk hukum yang berlaku juga harus mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan azas-azas hukum tersebut maka setiap

perkawinan siri walaupun secara hukum agama dianggap sah atau legal oleh sebagian masyarakat, namun secara hukum Negara perkawinan siri dinyatakan tidak sah. Dengan tidak sahnya perkawinan siri secara yuridis formal, maka akan berdampak pada kehidupan keluarga yang kawin secara siri itu, terutama berpotensi merugikan perempuan dan anak-anak. Sehingga sangatlah tepat jika pembuat undang-undang sedari awal sudah menyadari dan memikirkan dampak perkawinan bawah tangan tersebut dengan merumuskan pasal-pasal yang menyatakan bahwa perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan tidak sah karena perkawinan seperti itu tidak bias dicatat. Hal ini sesuai dengan arti dari perkawinan siri, yang berarti perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau rahasia, tanpa persetujuan dari isteri terdahulunya.

Dampak Perkawinan Siri Bagi Perempuan dan Anak yang Terikat Dalam Perkawinan Siri.

Menurut hukum Negara yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yaitu UU No. 1 Tahun 1974, perempuan yang dikawini

secara siri, dianggap tidak memiliki status sah sebagai isteri resmi. Karena itu isteri siri ini tidak berhak atas nafkah, harta gono gini nila terjadi perceraian maupun harta warisan bila suami sirinya meninggal dunia. Isteri siri tidak berhak atas tunjangan isteri maupun tunjangan pension dari suami sirinya itu karena seorang isteri siri tidak mungkin bias tercatat dalam administrasi kepegawaian di kantor suami sirinya.

Secara sosial, isteri siri akan sulit diterima dalam lingkungan pergaulan masyarakat karena perkawinan dibawah tangan sering dianggap sebagai perkawinan tidak sah (kumpul kebo) atau isteri siri dianggap sebagai isteri simpanan saja. Akibat lain dari perkawinan siri, isteri siri tidak bisa menggugat suami sirinya apabila ditinggal pergi. Karena sengketa perkawinan siri tidak bisa diselesaikan dengan hukum Negara, ini disebabkan perkawinan siri adalah perkawinan tidak sah menurut hukum Negara.

Jika perkawinan siri tidak sah menurut hukum Negara maka bukan saja isteri siri yang dianggap tidak memiliki status sah sebagai isteri resmi, namun anak hasil hubungan perkawinan siri pun

dianggap sebagai anak diluar perkawinan atau anak tidak sah. Seorang anak yang sah menurut UU Perkawinan yaitu, anak hasil perkawinan yang sah. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang RI, (1974) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Hal ini merujuk bahwa status anak memiliki hubungan darah dengan kedua orang tuannya, sehingga status anak hasil perkawinan siri dianggap anak diluar nikah atau anak tidak sah karena perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak dicatat atau tercatat. Dengan demikian sang anak sama sekali tidak mempunyai hak keperdataan seperti hak untuk dinafkahi, hak sebagai ahli wari dan lain sebagainya, dari garis sang ayah maupun keluarga sang ayah.. Anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan melalui garis sang ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian jelaslah bahwa perkawinan siri ini sangat berpotensi besar merugikan kaum perempuan dan anak yang terikat dalam perkawinan siri.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dimuka, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

- a. Berdasarkan azas-azas hukum seperti "Azas fictie hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan". Selanjutnya ada pula Azas hukum, "*res judicata pro veritate habetur*" yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang", maka setiap warga Negara Indonesia dianggap tahu akan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai dasar hukum atau unsur legalitas untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian UU Perkawinan tersebut berlaku mengikat dan memaksa seluruh warga Negara Republik Indonesia untuk tunduk pada ketentuan UU Perkawinan tersebut.
- b. Azas-azas hukum yang telah dibentangkan dimuka, dapat mengakhiri konflik norma yang menjadi polemik dikalangan masyarakat. Mengingat

kedudukan azsa lebih tinggi dari norma, dan pembuat UU perkawinan tersebut telah mengkaji dengan sangat mendalam setiap ketentuan dalam UU itu yang dibuat dan diberlakukan dengan tujuan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum demi terciptanya tertib hukum dalam masyarakat. Walaupun bagi masyarakat awam yang berpendidikan rendah, pasti masih sukar untuk memahami penyelesaian hukum seperti ini.

- c. Dengan demikian maka berdasarkan analisis dan pembahasan di muka, ditarik kesimpulan bahwa perkawinan siri menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah bentuk perkawinan yang tidak sah karena tidak memenuhi unsur yuridis formil atau tidak dicatat secara administrasi oleh badan Negara dan tidak memiliki bukti otentik sebagai bukti yuridis sebuah perkawinan resmi.

Saran

Disarankan kepada masyarakat terutama kaum perempuan agar sedapat mungkin

menghindari perkawinan yang tidak menguntungkan secara yuridis seperti perkawinan siri, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum maupun problematika lainnya dalam kehidupan.

Disarankan kepada Pemerintah dalam hal ini kementerian pemberdayaan perempuan dan anak serta kementerian sosial dan lain sebagainya sampai kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk lebih pro aktif melakukan edukasi hukum terkait fenomena dan polemik perkawinan siri yang selalu aktual dari masa ke masa, karena perkawinan siri secara yuridis sangatlah merugikan perempuan dan anak yang terikat dalam perkawinan siri itu.

Disarankan kepada pemerintah untuk segera merevisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pada pasal 43, sehingga diharapkan revisi UU dapat menjadi solusi yang memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada perempuan dan anak. Bila perlu UU harus tegas melarang perkawinan siri sehingga polemik hukum perkawinan dapat diakhiri dengan kepastian hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan. (2009). *Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Seminar Nasional Mahkamah Agung.
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- H. Abdul Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Harumiati Natadimaja. (2009). *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu Yogyakarta.
- Herusuko. (1996). *Anak diluar Perkawinan*. Jakarta: Seminar Kowani.
- Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mahmud Junus. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Peraturan RI. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* , (1975).
- Putusan MK. *Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Revisi Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* , (2010).
- Undang-Undang RI. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* , (1974).
- Wikipedia. (2019). *Nikah Siri*. Retrieved from https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri